



Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora
Vol. 02 No. 1, April 2023, 13-22
e-ISSN: 2829-4831 | p-ISSN: 2829-4955

Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru

Religious education as prevention of early-age marriage: an analysis of religious understanding and practices in addressing the early-age marriage phenomenon in Pekanbaru

Syahrul Mauludi ✉ Kementerian Agama Kota Pekanbaru

✉ syahrulmauludi1@gmail.com

ABSTRACT

Early-age marriage remains a severe issue in Indonesia, including in Pekanbaru. This phenomenon seriously impacts individuals and society, including poor reproductive health, low education and skills, social and emotional problems, financial issues, and family problems. This study analyzed the religious understanding and practices in the Pekanbaru community related to early-age marriage through a descriptive qualitative approach. The results indicated that adolescents' common religious knowledge and lack of religious education were the main factors contributing to the early-age marriage. This research advises enhancing religious education in schools and communities and teaching concepts such as gender equality, children's rights, and social responsibility to improve public awareness and prevent early-age marriage in Pekanbaru.

Keywords: Community Participation; Early Age Marriage; Prevention; Religious Education.

ABSTRAK

Persoalan pernikahan dini masih menjadi isu serius di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Fenomena ini menimbulkan dampak serius bagi individu dan masyarakat. Dampak tersebut mencakup masalah kesehatan reproduksi, pendidikan dan keterampilan yang rendah, masalah sosial dan emosional, masalah keuangan, serta masalah keluarga. Kajian ini menganalisis pemahaman dan praktik agama di masyarakat Pekanbaru terkait fenomena pernikahan dini melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman agama dan kurangnya pendidikan agama bagi remaja sebagai faktor utama terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan agama di madrasah/sekolah dan masyarakat, serta pengajaran konsep-konsep seperti kesetaraan gender, hak-hak anak, dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mencegah pernikahan dini di Pekanbaru.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Pencegahan; Pendidikan Agama; Pernikahan Dini.

Received: 27 Maret 2023 Revised: 09 April 2023 Published: 16 April 2023

Copyright ©2023, Syahrul Mauludi

Published by Madrasah Aliyah Negeri 4 Kota Pekanbaru

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) International License

DOI: [10.56113/takuana.v2i1.69](https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69)

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan agama yang terdapat dalam masyarakat.¹ Di Indonesia, pernikahan seringkali diartikan sebagai sebuah kewajiban sosial daripada sebagai sebuah ekspresi dari kehendak individu.² Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat dengan pola hubungan tradisional, pernikahan dianggap sebagai suatu kewajiban sosial yang memiliki nilai sakral dan menjadi bagian dari warisan tradisi. Sementara itu, pada masyarakat modern yang lebih rasional, pernikahan lebih sering dianggap sebagai sebuah kontrak sosial yang berbasis pada pilihan individu. Sudut pandang tradisional terhadap pernikahan sebagai kewajiban sosial ini, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap fenomena pernikahan dini yang masih sering dijumpai di Indonesia.

Batas usia menikah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.³ Seseorang yang dinyatakan dibawah umur maka harus mendapat penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan 2019 yang menyatakan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴

Artinya, pernikahan dini berarti menikah di bawah usia 19 tahun. Pernikahan di bawah usia 19 tahun melanggar hak anak atas pendidikan, kesenangan, kesehatan, dan kebebasan berbicara dan diskriminasi. Proses perkawinan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan kebiasaan yang diikuti oleh warga masyarakat.⁵ Karena perbedaan faktor dan kebiasaan yang dianut oleh anggota masyarakat, maka keragaman pola perkawinan dapat ditemukan di masyarakat.⁶ Pernikahan dini bukanlah hal baru yang layak diperbincangkan, bahkan isu ini kerap diangkat dalam berbagai seminar dan diskusi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan intensitas isu pernikahan dini tidak banyak berdampak pada penertiban bertahannya pernikahan dini.⁷

Peran agama sebagai salah satu faktor sosial, budaya, dan moral memiliki potensi besar untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Agama, baik Islam,

¹ Desliana Desliana, Ibrahim Duski, and Adil Muhammad, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu Di Kota Palembang," *Intizar* 27, no. 1 (2021): 17–31; Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (2017): 33–52.

² Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (April 15, 2023): 23–34.

³ Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 4, no. 1 (February 26, 2021): 34–52.

⁴ Sarlito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

⁵ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (July 22, 2020): 133–166.

⁶ Umi Sumbulah and Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *EGALITA* 7, no. 1 (2012): 83–101.

⁷ Djamilah Djamilah and Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (June 22, 2016): 1–16.

Kristen, Hindu, Buddha, maupun agama-agama lainnya, memiliki ajaran dan nilai-nilai yang mengajarkan tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang dan siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Selain itu, agama juga memiliki peran dalam memberikan pemahaman dan pedoman mengenai hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran agama dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia dengan fokus pada pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam pada pemuka agama dan remaja yang terlibat dalam fenomena pernikahan dini. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran agama dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia serta bagaimana pemahaman dan praktik agama dapat membantu mengatasi fenomena pernikahan dini.

METODE

Kajian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah pemuka agama yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam masyarakat dan remaja yang terlibat dalam fenomena pernikahan dini. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data mengenai topik yang dikaji. Untuk menganalisa data, digunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran agama dalam mengurangi angka pernikahan dini serta bagaimana pemahaman dan praktik agama dapat membantu mengatasi fenomena pernikahan dini di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini perspektif Fiqih dan Undang-undang

Salah satu keunggulan dari agama Islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, dan dapat disesuaikan dengan tempat dan zaman,⁸ sehingga dapat diterima dengan mudah oleh berbagai kalangan, baik dalam masalah ibadah, akhlak, muamalat, maupun hukum perkawinan. Meskipun demikian, isu tentang nikah muda masih menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat, karena masih ada asumsi bahwa hal tersebut dianjurkan oleh agama Islam, didorong dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁹

Secara umum, kematangan untuk memasuki ikatan perkawinan dapat dilihat dari aspek biologis, psikologis, dan ekonomis. Kematangan biologis dalam perspektif fiqih diukur dengan usia taklif, yaitu ketika seorang laki-laki telah mengeluarkan mani/mimpi basah dan seorang perempuan telah mengalami menstruasi/haidh.¹⁰ Sementara itu,

⁸ Siti Mutholingah and Muh Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Ta'Limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (October 8, 2018): 90–111.

⁹ Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).

¹⁰ Muhammad Ali Al-Sayis and Muhammad Ali Sabiq, *Tafsir Ayat Al Ahkam Al Qur'an* (Bandung: As-Syifa, 1963).

kematangan psikologis dapat terlihat dari pola sikap, perasaan, pikiran, dan perilaku yang stabil, realistis, dan mampu mengatasi masalah dengan tenang.¹¹ Selain itu, kesiapan ekonomis juga menjadi faktor penting, di mana pasangan harus memiliki modal yang cukup untuk menghadapi biaya hidup dalam bahtera rumah tangga yang baru. Dalam ikatan perkawinan, masing-masing pihak juga harus memahami tugas dan kewajiban mereka, serta bersikap toleran terhadap pasangan agar terwujud keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang.¹²

Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yang berlaku di Indonesia menetapkan batas umur perkawinan bagi laki-laki sebesar 19 tahun dan bagi perempuan sebesar 16 tahun dalam Pasal 7 ayat (1). Namun, batas usia tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur kematangan seseorang dalam bertindak, melainkan hanya sebagai batas usia minimal atau batas bawah yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pernikahan. Di sisi lain, Pasal 6 ayat (2) dalam undang-undang yang sama juga menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun, sehingga izin dari kedua orang tua tidak lagi diperlukan dalam melakukan pernikahan.

Pasal 6 ayat 2 dari undang-undang yang telah disebutkan terlihat sejalan dengan pandangan Yusuf Musa yang menyatakan bahwa seseorang dianggap telah mencapai kematangan dalam hal pemikiran setelah mencapai usia 21 tahun. Dalam situasi zaman yang kompleks dan penuh tantangan, perkawinan memiliki implikasi yang tidak hanya terbatas pada pasangan suami-istri dan keluarga mereka, tetapi juga terkait dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan di era modern. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami kewajiban, hak, dan tanggung jawab mereka dalam perkawinan guna menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974, batasan minimal usia pernikahan yang ditetapkan sebenarnya bukanlah suatu klaim bahwa pernikahan pada usia muda selalu akan berdampak negatif bagi pasangan. Tujuan dari penetapan batasan usia tersebut hanyalah untuk mencegah kemungkinan dampak negatif bagi pasangan yang menikah pada usia yang terlalu muda. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pasangan yang telah lebih dewasa dalam usia selalu memiliki pernikahan yang sukses tanpa adanya masalah.

Oleh karena itu, sebaiknya seseorang menikah hanya jika telah memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikologis,¹³ dan kesiapan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak dalam suatu hubungan. Hal ini karena membangun keluarga yang harmonis hanya dapat terwujud apabila pasangan suami-istri saling mendukung dan membangun hubungan yang simetris, setara, dan adil, tanpa ada dominasi atau subordinasi antara keduanya. Jika terjadi dominasi atau subordinasi, hal ini dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu dari suami maupun istri.

Fenomena pernikahan dini di Pekanbaru

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini di Pekanbaru sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan,

¹¹ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 36–40.

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 28.

¹³ Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Perkawinan*.

dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu *MBA (married by accident)* menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya.¹⁴ Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjafi percekocokan yang berawal dari munculnya masalah kecil.¹⁵ Berikut adalah beberapa faktor pernikahan dini,

1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan pernikahan diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sehingga dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kehidupan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.¹⁶

2. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya. Juga mejodohkan dengan anak saudaranya supaya hartanya tidak jatuh di tangan orang lain, tetapi tetap di pegang oleh keluarga.¹⁷

3. Kecelakaan

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

4. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan yang sudah disiapkan semua, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar statusnya ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari

¹⁴ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.

¹⁵ Djamilah and Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia."

¹⁶ Umi Sumbulah and Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)."

¹⁷ Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya."

perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Karena tradisi keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua)

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah yang penting adalah sudah *mumayyiz* (baligh dan berakal), sehingga sudah selayaknya di nikahkan.

6. Karena adat istiadat dan kebiasaan setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini terkadang dianggap menyepelekan dan menghina orang tua.¹⁸

7. Redahnya pengetahuan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.¹⁹

Peran agama dalam mencegah pernikahan dini

Pernikahan dini adalah fenomena yang masih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.²⁰ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, sosial-budaya, dan norma agama yang mengizinkan pernikahan di bawah umur.²¹ Namun, agama juga dapat berperan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.²² Dalam Islam, pernikahan dini diizinkan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Namun, syarat-syarat tersebut seringkali tidak dipenuhi atau diabaikan oleh orang tua dan masyarakat yang mengizinkan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, agama memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan memperkuat pemahaman tentang syarat-syarat pernikahan menurut agama.

Di antara cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan agama dan kesadaran akan pentingnya mematuhi syarat-syarat pernikahan dalam agama. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, seperti pengajian, ceramah, dan kajian kitab suci. Dalam kegiatan ini, para ulama dan tokoh agama

¹⁸ Mubasyaroh Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.

¹⁹ Umi Sumbulah and Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)."

²⁰ Djamilah and Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia."

²¹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya."

²² Lalu Ahmad Zaenuri and Andri Kurniawan, "Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (October 29, 2021): 45–62.

dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang syarat-syarat pernikahan menurut agama, sehingga masyarakat lebih memahami dan mematuhi aturan tersebut.

Selain itu, agama juga dapat berperan dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah. Dalam Islam, pendidikan dan pengembangan diri dianggap penting karena dapat membantu individu menjadi lebih matang dan mandiri dalam menghadapi kehidupan,²³ termasuk dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Dengan demikian, pendidikan dan pengembangan diri dapat membantu mencegah terjadinya pernikahan dini karena individu akan lebih memahami pentingnya menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah.

Dalam praktiknya, peran agama dalam mencegah pernikahan dini dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang menekankan pada pendidikan agama dan pendidikan serta pengembangan diri.²⁴ Selain itu, perlu juga adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa peran agama yang kuat dapat membantu mencegah terjadinya pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Lalu Ahmad Zaenuri & Andri Kurniawan menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini.²⁵ Dalam kajiannya, Zaenuri & Kurniawan menemukan bahwa pribadi yang taat beragama memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk menikah pada usia yang sangat muda dibandingkan dengan yang kurang taat agama. Sejalan dengan ini, Badruzaman menjelaskan bahwa faktor agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan untuk menikah pada usia muda.²⁶ Masyarakat yang lebih taat agama cenderung menunda pernikahan dan menunggu waktu yang tepat untuk menikah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Wafiq dan Setiawan Santoso juga menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia.²⁷ Dalam penelitian ini, Wafiq & Santoso menemukan bahwa pribadi yang lebih taat agama memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik tentang pernikahan dan seksualitas. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan dengan siapa mereka akan menikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agama memainkan peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Para pemimpin agama dan komunitas agama harus terus mendorong nilai-nilai yang berfokus pada pendidikan, kesetaraan gender, dan hak-hak anak untuk menghindari pernikahan dini. Selain itu, edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat juga perlu dilakukan untuk

²³ Dini Irawati et al., "Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 1224–1238.

²⁴ Ahmad Wafiq and F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (June 14, 2017): 17–30.

²⁵ Zaenuri and Kurniawan, "Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat."

²⁶ Dudi Badruzaman, "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (June 30, 2021).

²⁷ Wafiq and Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini."

meningkatkan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini bagi kesehatan dan kesejahteraan anak dan keluarga.

Berdasarkan paparan di atas, maka penguatan pendidikan agama guna menghindari pernikahan dini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Pendidikan agama yang benar dan komprehensif tentang pernikahan dan kesehatan reproduksi, yang meliputi informasi tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta konsekuensi dari pernikahan dini.
2. Pemberian pelatihan kepada pemuka agama dan orang tua agar mereka dapat memberikan edukasi yang baik dan benar tentang pernikahan dini kepada anak-anak mereka.
3. Penggunaan media sosial dan kampanye edukasi di masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang.
4. Mendorong peran aktif pemuka agama dalam mengadvokasi isu pernikahan dini di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi juga di kalangan yang lebih mapan secara finansial. Oleh karena itu, penanganan masalah pernikahan dini tidak hanya terfokus pada pemberian bantuan finansial kepada keluarga miskin, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemuka agama.

Kesimpulannya, optimalisasi peran agama dalam mencegah pernikahan dini dapat dilakukan melalui pendidikan agama yang benar dan komprehensif, pelatihan pemuka agama dan orang tua, penggunaan media sosial dan kampanye edukasi di masyarakat, serta mendorong peran aktif pemuka agama dalam mengadvokasi isu pernikahan dini. Penanganan masalah pernikahan dini juga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemuka agama.

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan dini di Pekanbaru memiliki dampak yang serius bagi individu dan masyarakat. Dampak tersebut meliputi kesehatan reproduksi yang buruk, rendahnya pendidikan dan keterampilan, masalah sosial dan emosional, masalah keuangan, serta masalah keluarga. Melalui pembacaan dan analisis terhadap pemahaman dan praktik agama di masyarakat Pekanbaru, kajian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman agama dan kurangnya pendidikan agama di kalangan remaja menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Kajian ini merekomendasikan agar pendidikan agama senantiasa ditingkatkan di madrasah/ sekolah dan komunitas sosial masyarakat, serta diperluas dengan mengajarkan konsep-konsep seperti kesetaraan gender, hak-hak anak, dan tanggung jawab sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap agama serta mencegah terjadinya pernikahan dini di Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Andi Mappiare. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Badruzaman, Dudi. "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (June 30, 2021).
- Desliana, Desliana, Ibrahim Duski, and Adil Muhammad. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu Di Kota Palembang." *Intizar* 27, no. 1 (2021): 17–31.
- Djamilah, Djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (June 22, 2016): 1–16.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (July 22, 2020): 133–166.
- Irawati, Dini, Aji Muhamad Iqbal, Aan Hasanah, and Bambang Syamsul Arifin. "Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 1224–1238.
- Mahmud Mahdi Al Istanbuli. *Kado Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.
- Muhammad Ali Al-Sayis and Muhammad Ali Sabiq. *Tafsir Ayat Al Ahkam Al Qur'an*. Bandung: As-Syifa, 1963.
- Mutholingah, Siti, and Muh Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *Ta'Limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (October 8, 2018): 90–111.
- Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 4, no. 1 (February 26, 2021): 34–52.
- Rohmaniyah, Inayah. "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (2017): 33–52.
- Sarlito. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (April 15, 2023): 23–34.

- Umi Sumbulah and Faridatul Jannah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *EGALITA* 7, no. 1 (2012): 83-101.
- Wafiq, Ahmad, and F. Setiawan Santoso. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (June 14, 2017): 17-30.
- Zaenuri, Lalu Ahmad, and Andri Kurniawan. "Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (October 29, 2021): 45-62.